

## Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan

Submission : 4 Maret 2023  
 Revision : 8 Maret 2023  
 Publication : 31 Maret 2023

**Amelia Mardhatilla<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: [Meliamardatila@unja.ac.id](mailto:Meliamardatila@unja.ac.id)

**Abstract:** *This journal is intended to find out how the regulation of criminal acts of obstruction (obstruction of justice) in investigations to uncover crimes and to find out and analyze the arrangements for obstruction of justice in investigations to uncover crimes in the future. This article uses statute approach, conceptual approach, case approach. The results of this study show that in enforcing justice to deal with crimes obstructing the investigation process, it is regulated in the Criminal Code article 221 Paragraphs 1 to 1 and 2 which explains what actions are included in this act of obstruction of justice. Future arrangements after the passage of the new Criminal Code obstruction of justice have been regulated from articles 282-284 which regulate fairly severe sanctions, so that in the future it can provide proper justice. With this conclusion, it is suggested that there should be a separation of the severity of criminal sanctions between law enforcement and the community that commits acts of obstruction of justice, so that law enforcement can set a good example to the community.*

**Keywords:** *crime; investigation; obstruction of justice*

**Abstrak:** Jurnal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana menghalang-halangi (*obstruction of justice*) dalam penyelidikan untuk mengungkap kejahatan dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana menghalang-halangi (*obstruction of justice*) dalam penyelidikan untuk mengungkap kejahatan dimasa yang akan datang. Artikel ini menggunakan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam menegakan keadilan untuk menangani kejahatan menghalang-halangi proses penyelidikan ini diatur dalam KUHP pasal 221 Ayat 1 ke-1 dan ke-2 yang menjelaskan mengenai apa saja tindakan yang termasuk dalam perbuatan *obstruction of justice* ini. Pengaturan dimasa yang akan datang setelah disahkannya KUHP baru *obstruction of justice* telah diatur dari pasal 282-284 yang mengatur sanksi yang cukup berat, sehingga dimasa yang akan datang dapat memberikan keadilan yang selayaknya. Dengan kesimpulan tersebut disarankan agar terdapat pemisahan beratnya sanksi pidana antara penegak

hukum dan masyarakat yang melakukan tindakan *obstruction of justice*, sehingga penegak hukum dapat memberikan contoh dengan baik kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** kejahatan; *obstruction of justice*; penyelidikan

---

## 1. Pendahuluan

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana hukum adalah tatanan tingkah laku manusia, dan tatanan adalah sistem atau aturan.<sup>1</sup> Hukum dibuat atau diundangkan untuk mencapai suatu tujuan atau disebut juga dengan tujuan hukum. Tujuan hukum pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Jika menyangkut kehidupan masyarakat, maka ada beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu pelanggaran terhadap keadilan, apakah perbuatan itu dapat dipidana atau tidak menurut undang-undang. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat masalah kejahatan ini tentunya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan perkembangan ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan pemerintah.<sup>2</sup>

Kejahatan adalah penyimpangan yang selalu dan akan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa kejahatan akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim yang berubah-ubah dari tahun ke tahun.<sup>3</sup> Hukum diperlukan untuk menjaga dan mencegah manusia dari kekacauan, dan untuk memberikan rasa aman. Maka perlu adanya penyelesaian dari suatu masalah diatur dalam hukum di Indonesia termasuk proses

---

<sup>1</sup>Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006. Hlm. 3.

<sup>2</sup>Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983. Hlm. 3.

<sup>3</sup> R. Soesilo. *Kriminologi: Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*. Jakarta: Politeia, 1976. Hlm.4.

penyelidikan untuk menemukan kebenaran terhadap masalah yang terjadi.

Penyelidikan adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum, oleh kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti pada tahap pertama agar dapat dipidana. Tindakan penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Acara Pidana jo Pasal 6 Ayat 1, dan Pasal 1 Ayat 2, meskipun masih bersifat sementara itulah kitab undang-undang yang mengartikan pengertian penyelidikan, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia, Polri, atau pejabat pamong praja yang diberi wewenang khusus untuk penyidikan berdasarkan undang-undang tertentu.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang ditentukan undang-undang untuk mengumpulkan barang bukti, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang menyebabkan terjadinya atau yang nyata-nyata terjadi selama penyidikan berlangsung. Secara normatif, tindakan menghalangi proses penyelidikan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam Kitab Undang -Undang Hukum Pidana maupun hukum pidana khusus, tindak Pidana tersebut disebut sebagai *obstruction of justice*.

Pengaturan *obstruction of justice* dalam KUHP dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai suatu tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 dan ke-2.<sup>4</sup> Dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa, "setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."<sup>5</sup> Diancam

---

<sup>4</sup>Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction Of Justice*. Jakarta: Themis Book, 2015. Hlm. 33-37.

<sup>5</sup>Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016. Hlm. 83.

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 221 KUHP, dianggap tidak dapat dicapai berbagai bentuk perbuatan, dan itu ditetapkan sebagai kejahatan menghalangi keadilan, dan pidana pasal ini sangat ringan, salah satu kendala yang sering muncul adalah tingkat resistensi dari aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses peradilan terhadap ketentuan hukum yang ada. Penghambatan proses peradilan pidana dilakukan oleh seseorang dalam penegakan hukum, pemerintah, atau politisi karena mereka memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam kasus tersebut. Hal tersebut juga dapat terjadi dikarenakan manusia pada umumnya telah mempunyai naluri dasar bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri (subyektif), maka harus ada sarana pemaksaan untuk menjamin bahwa dia tidak akan bertindak demi keuntungannya sendiri.

Maka dapat disimpulkan bahwa *obstruction of justice* ini bisa terjadi bahkan di instansi penegak hukum yang sangat penting, hal ini ditakutkan akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Tindakan *obstruction of justice* bahkan juga bisa terjadi di instansi mana pun bahkan setiap orang memiliki potensi untuk melakukan tindakan tersebut. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut Penulis mengangkatnya melalui penulisan skripsi dengan judul “Tindak Pidana Menghalang-Halangi Penyelidikan (*Obstruction Of Justice*) oleh Kepolisian untuk Mengungkap Kejahatan”. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada kekaburan Pasal 221 Ayat 1 yang memiliki sanksi yang ringan dan tidak adanya batasan sanksi terhadap penegak hukum yang melakukan perbuatan tersebut yang dapat menjadi alasan penjatuhan pidana yang ringan dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dari aspek perbuatan dan hukum.

## 2. Metode

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang didasarkan pada kekbauran dalam Pasal 221 Ayat 1 yang memiliki sanksi yang sangat ringan serta tidak ada batasan ataupun pembeda jika tindakan tersebut dilakukan pihak penegak hukum ataupun masyarakat sipil. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada penelitian norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder. Dimana bahan pustaka didapat dari sumber primer dan sumber sekunder, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

## 3. Pembahasan

Dalam menjawab permasalahan mengenai obstruction of justice ini perlu adanya kajian lebih lanjut dan penjelasan mengenai pengaturan apa yang membahas mengenai obstruction of justice ini baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka berikut penjelasan mengenai pertanyaan pada permasalahan ini.

### 3.1. Pengaturan Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dalam Penyelidikan untuk Mengungkap Kejahatan

Penghalangan dari keadilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana berupa pelanggaran penghalang keadilan dalam hukum pidana dinyatakan sebagai tindakan terhadap aparat penegak hukum karena menghambat atau menghambat proses hukum yang sedang atau sedang dilakukan. Penjelasan doktrinal berkaitan dengan *obstruction of justice*, yaitu tindakan atau perilaku yang diambil atau tidak dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengganggu atau mengganggu proses hukum dari kasus yang sedang berlangsung. Setiap penafsiran yang terkait dengan *obstruction of justice* menyiratkan bahwa tindakan atau perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk menghalangi proses peradilan. Ada kriteria tertentu agar perbuatan atau perbuatan tersangka

tindak pidana dan aparat penegak hukum dapat digolongkan sebagai tindak pidana tersebut.

Kepolisian sebagai aparat hukum pastinya paham mengenai *obstruction of justice* ini karena tindakan menghalang-halangi bisa terjadi pada kasus yang pelakunya orang-orang yang memiliki kuasa akan keadilan dan penegakan hukum, kepolisian harus tegas dalam menangani suatu tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun yang akan membuat citra institusi penegak hukum menjadi tercoreng akibat tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang merusak suatu keadilan. Di Indonesia perbuatan atau perbuatan yang menghalangi keadilan diatur dengan undang-undang yaitu Pasal 221 Ayat (1) dan (2) KUHP, dalam pasal ini menjelaskan tentang halangan terhadap peradilan dan mengatur penyembunyian atau pemberian bantuan kepada pelaku untuk menghindari pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>6</sup> *Obstruction of justice* termasuk dalam pelanggaran fungsi instrumen, dikarenakan adanya penundaan serta penghalangan oleh aparat penegak hukum yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus yang berjalan. Itulah mengapa *obstruction of justice* dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang dalam hal ini membangkang terhadap asas fundamental.

Dalam Pasal 221 Ayat 1 ke-1 dan ke-2 sudah dijelaskan mengenai *obstruction of justice* dalam KUHP, bahwa dari sekian banyak pasal yang bisa dianalogikan menjadi suatu tindakan *obstruction of justice*, terdapat ada satu pasal yang secara kentara menjelaskan unsur tujuan, untuk menghalang- halangi atau menyusahkan *investigasi* seta penyelidikan atau penuntutan, sebagaimana terdapat pada Pasal 221 Ayat (1) dan (2).<sup>7</sup> Pasal 221 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP menegaskan bahwa “setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dapat dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm.13.

<sup>7</sup>Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Op.Cit.* Hlm. 33-37.

<sup>8</sup>Moeljatno. *Op.Cit.* Hlm. 83.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Ketentuan Pasal 221 KUHP pada praktiknya, disebut tidak bisa untuk menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan suatu tindak pidana *obstruction of justice*. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi dengan banyaknya perlawanan dari oknum penegak hukum, maupun pihak berkepentingan dalam melakukan tindakan bersifat menghalangi proses penyelidikan, antara lain dengan cara tidak melaksanakan, merintang, maupun menggagalkan suatu aturan hukum yang ada.

Pasal 221 KUHP inilah yang paling jelas dalam menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan baik itu penyelidikan atau penuntutan, dalam rumusan tindak pidana *obstruction of justice* ini juga diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”.

Pada tahun 2022 terjadinya kasus yang fenomenal di tubuh institusi Polri dengan keterlibatan berbagai jajarannya dengan satu kasus berantai yang dilakukan oleh petinggi institusi tersebut. Dalam perjalanan pengungkapan kasus muncul istilah *obstruction of justice* dalam kasus pembunuhan berencana. Namun, jika dikaitkan dengan beberapa kriteria yang ditemukan pada pasal dalam KUHP, diantaranya terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana dan terjadinya tindakan *obstruction of justice* yang diduga oleh para pelaku pembunuhan berencana, pasal-pasal yang disangkakan adalah Pasal 221 Ayat 1, Pasal 231 dan Pasal 233 KUHP.

Pada kasus *obstruction of justice*, dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara **PDM-124/JKTSL/10/2022**, terdakwa Hendra Kurniawan bertindak sebagai pihak yang memberikan perintah kepada anak buahnya dalam penggantian kamera pengintai Digital Video Recorder Close Circuit Television atau (CCTV) yang merekam seluruh kejadian di sekitar kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo di kompleks Polsek Duren Tiga, Jakarta Selatan. Terungkap bahwa terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui melalui keterangan stafnya bahwa salah satu kamera CCTV menunjukkan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup setelah Ferdy Sambo tiba di rumah dinas nya yang berbeda dengan peristiwa yang diceritakan sebelumnya oleh Ferdy Sambo. Terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui cerita tersebut dari saksi Arif Rachman Arifin yang mana pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin sudah melihat rekaman CCTV bahwa pada saat itu Brigadir J belum meninggal. Ketika mengetahui hal tersebut, dalam pertemuan antara ketiganya, Ferdy Sambo memerintahkan saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file DVR CCTV tersebut dan meminta terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengecek dan memastikan pekerjaan saksi Arif Rachman Arifin beres dalam menghapus file tersebut. kasus Brigadir J yang dilakukan oleh oknum kepolisian telah dianggap memenuhi kriteria sebagai *obstruction of justice*.

Kuasa hukum Brigadir J juga menduga penyidik dan penyidik melakukan *obstruction of justice* dalam kasus tersebut berupa rekayasa kasus tersebut dengan menghilangkan atau merusak barang bukti. Perbuatan merusak CCTV di lokasi perkara, merekayasa lokasi perkara dengan menembakkan peluru ke dinding rumah, dan dugaan tindakan suap dapat dipandang sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana, khususnya proses penyidikan. Perbuatan menghalang-halangi itu membuat proses penanganan perkara menjadi *obscour* serta lambat. Perkara ini jika di kaitkan dengan formulasi Pasal 221 Ayat 1 ke-1 menjelaskan pada pasal ini mengatur perbuatan yang memberi pertolongan kepada terdakwa pembunuhan untuk menghindari penyidikan. Disertai dengan ditujukan kepada pelakunya terhadap Pasal 221 Ayat 1 butir ke-2 yang mana bertujuan untuk menutupi dan menghalangi proses penyidikan. Peraturan *obstruction of justice* dapat menjadi alternatif untuk menegakkan hukum terhadap kehormatan korban serta penghambat proses penegakan hukum.

Meskipun sudah banyak peraturan yang menjadi pedoman dan pilihan bagi penegakan keadilan, namun pada tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya pelaku Penghalang Peradilan belum optimal. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena banyaknya unsur *obstruction of justice* yang masih belum ditelaah lebih jauh oleh aparat penegak hukum terlebih pastinya para terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa maksud, hanya mengikuti perintah atasan sehingga agak sulit untuk langsung menjatuhkan terdakwa sebagai *obstruction of justice*.

*Obstruction of justice* merupakan suatu kejahatan dimana tindakan yang dimaksudkan atau mempunyai akibat sebaliknya yang merusak fungsinya proses peradilan. Beberapa contohnya adalah penentangan publik terhadap perintah di luar pengadilan, yang lain adalah upaya untuk menyuap atau mengancam saksi

sehingga mereka menyangkal atau memalsukan informasi yang disajikan.<sup>9</sup>

Selama ini tidak ada ketentuan tentang penghambatan proses peradilan pidana. Khususnya dalam KUHAP, namun dalam norma *Indonesia*, penghambatan proses peradilan telah diatur dalam banyak undang-undang, baik dalam hukum pidana maupun dalam pidana khusus. Perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana banyak terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan *obstruction of justice* yang dapat disamakan tindakan menghalang-halangi. Dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur dan tujuan dari tindakan untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. Sedangkan Undang-Undang Tipikor juga mengatur tentang orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24.<sup>10</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana yang relatif berat disertai dengan ancaman pidana minimum khusus, kecuali pelanggaran ketentuan Pasal 24 yang berbeda dengan ancaman pidana pasal-pasal yang sama dalam hukum pidana.

Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 221 KUHP dianggap tidak dapat diterapkan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai *obstruction of justice*. Salah satu kendala yang sering muncul adalah tingkat resistensi dari aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses peradilan, antara lain tidak melaksanakan, merintang, maupun menggagalkan terhadap ketentuan hukum yang ada. Perlu adanya pemisahan sanksi antara masyarakat sipil dengan aparat penegak hukum seperti penyidik, advokat, atau penuntut umum.

---

<sup>9</sup>Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji. *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*. Jakarta: Diadit Media, 2007. Hlm. 285.

<sup>10</sup>Mahrus Ali, Azas. *Teori dan Praktek Hukum Pidana dalam Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013. Hlm. 65.

### **3.2. *Ius Constitendum* Tindak Pidana *Obstruction of Justice* pada Proses Penyidikan dalam Mengungkap Kejahatan**

Pelaksanaan hukum pidana sebenarnya bukan hanya bagaimana hukum itu sendiri dirumuskan, tetapi bagaimana aparat penegak hukum melihat dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana harus melewati beberapa tahapan yang dipandang sebagai upaya rasional atau proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu rangkaian kegiatan yang tidak bersumber pada nilai dan mengarah hingga kejahatan dan penghukuman.

Tahapan-tahapan ini disebut tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap berlakunya adalah tahap di mana legislatif mengabstraksi pelaksanaan hukum pidana, melakukan kegiatan pemungutan suara sesuai dengan keadaan dan keadaan saat ini dan yang akan datang, dan kemudian memberlakukannya menjadi bentuk legislatif terbaik dan efisiensi yang memenuhi persyaratan keadilan. Tahap ini diklaim sebagai tahap kebijakan legislatif, seperti yang sudah disebutkan diatas tindakan menghalang-halangi proses hukum asal segala bentuk intervensi pada semua proses hukum serta keadilan asal awal hingga proses tersebut terselesaikan, maka hukum berasal dari tindakan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) sebagai formulasi pada masa yang akan datang, yaitu :

1. Bentuk-Bentuk *obstruction of justice* dalam proses penyidikan yakni:
  - a. Tersangka dengan sengaja menyembunyikan dan/atau melenyapkan barang bukti disaat sebelum atau setelah proses penyidikan dimulai.
  - b. Tersangka dengan sengaja menghindari proses penyidikan dengan tujuan mengulur-ngulur waktu Pihak ketiga dengan sengaja membantu melakukan dan/atau memfasilitasi proses pelarian tersangka tindak pidana.
  - c. Melakukan penyuaapan terhadap aparat penegak hukum dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak melanjutkan proses hukum serta menutup perkara tersebut.

2. Bentuk tindakan menghalang-halangi proses penuntutan yakni:
  - a. Terdakwa pada proses penyidikannya, melakukan kebohongan dan sengaja menghilangkan barang bukti yang dimana pada ini menyebabkan terhambatnya proses prapenuntutan karena dinilai kepolisian kurang memiliki alat bukti.
  - b. Melakukan tindak pidana yang sarat dengan upaya pengagalan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.
3. Bentuk tindakan menghalang-halangi proses persidangan di pengadilan tindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses persidangan yakni:
  - a. Terdakwa dengan sengaja mencelakakan diri sebelum maupun sesudah proses persidangan berlangsung
  - b. Terdakwa terdiam dan berbohong saat hakim memberikan pertanyaan
  - c. Saksi ahli dan/atau juru bahasa dalam hal ini memberikan keterangan atau pernyataan yang menyesatkan terkait materi dan teori yg disampaikan .
  - d. Advokat dalam hal dengan sengaja ikut membuat keterangan palsu dan kebohongan untuk melindungi terdakwa yang dimana cara ini dinilai melanggar hukum.

Pada uraian diatas, formulasi pada masa yang akan datang mengenai pengaturan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana umum , tetapi juga berlaku pada tindak pidana khusus. Bahkan ketentuan *obstruction of justice* dalam beberapa ketentuan hukum pidana khusus diatas diancam menggunakan sanksi pidana yg lebih berat dari pada pasal-pasal yang ada di KUHP ke III. Namun dengan sanksi yang diberikan begitu ringan sehingga akan memicu kekhawatiran terhadap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tindakan yang menghalang-halangi proses penyelidikan ini sangat mengganggu dan dapat mengulur-ulur waktu. Perlu adanya sanksi yang berat terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan *obstruction of justice* ini agar membuat setiap orang yang ingin melakukannya berfikir ulang, karena kejahatan ini bisa terjadi di berbagai kalangan.

Dalam RUU KUHP yang telah di sahkan bahwa *obstruction of justice* ini dipertimbangkan dalam KUHP karena menjadi masalah yang sangat serius untuk di tinjau kembali, karena sanksi pada pengaturan sebelumnya tidak bisa dianggap dapat menyelesaikan permasalahan karena sanksi yang ditetapkan sangat ringan tentunya hal ini membuat pemerintah mengajukan dalam RUU KUHP. Pada pengesahan KUHP baru yang akan berlaku di tahun 2025 telah diatur dan dijelaskan dengan rinci dan sanksi yang diberikanpun sesuai dengan perbuatan ini, dijelaskan dalam bab ke 6 bagian bagian kedua tentang menghalang-halangi proses peradilan, diantaranya yaitu :

1. Pasal 282

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang:

- a. mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan;
- b. menyampaikan Barang bukti atau alat bukti palsu, keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; atau merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan Barang bukti atau alat bukti.

2. Pasal 283

- a. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 dilakukan dalam proses peradilan pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi juga:
  - 1) menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, yang karena itu menjalani proses peradilan pidana;
  - 2) menghancurkan, menghilangkan, atau melakukan dan menyembunyikan benda yang menjadi sarana atau hasil Tindak Pidana atau mantan lainnya dari Tindak Pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang, setelah Tindak

Pidana terjadi, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan; atau

- 3) menghalang-halangi, mengintimidasi, atau meakukan dan mempengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya.

3. Pasal 284

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, setiap orang yang:
  - 1) menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau
  - 2) memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk menghindari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.

Maka beberapa pasal di atas menjadi acuan dari kejahatan yang dapat dilakukan dan dialami oleh siapa saja, di harapkan dengan berlakunya pasal pada KUHP baru ini kelak diharapkan mampu memberantas kejahatan *obstruction of justice* dimasa yang akan datang, tindakan ini bisa terjadi dengan pelaku dari berbagai kalangan dan tentu saja hal ini perlu adanya kejelasan serta pengaturan hukum yang tegas agar keamanan dan kenyamanan masyarakat terjamin. Penegak hukum harus memberikan sanksi yang tegas agar kejadian yang dapat merugikan masyarakat bisa

ditangani dimasa yang akan datang. Tentunya dengan keberlakuan KUHP baru ini sangat di harapkan dan ditunggu oleh masyarakat untuk tegaknya suatu keadilan.

#### 4. Kesimpulan

Penghalangan keadilan atau yang lebih dikenal dengan *obstruction of justice* merupakan suatu tindakan yang tergolong menjadi tindak pidana yang meliputi pelanggaran penghalangan proses aturan. pada Pasal 221 Ayat 1 ke 1 dan ke-2, dijelaskan tentang *obstruction of justice* ini, aparat penegak hukum termasuk pihak kepolisianpun bisa terjerat dengan tindak kejahatan ini, karena tindakan menghalang-halangi ini sangat bisa terjadi ketika terjadinya suatu kasus yang pelakunya orang-orang yang memiliki kuasa akan keadilan dan penegakan hukum menjalankan.

Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dipandang menjadi perjuangan atau proses rasional yang sengaja direncanakan buat mencapai suatu tertentu termasuk bersumber dari nilai-nilai serta bermuara di pidana dan pembedanaan. Formulasi pada masa yg akan tiba tentang pengaturan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*), diharapkan KUHP baru dan ketentuan *obstruction of justice* pada beberapa ketentuan.

#### Referensi

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Ra'pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008.

Kelsen, Hans *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006.

Tindak Pidana *Obstruction Of Justice*...

Ali, Mahrus. Azas, *Teori dan Praktek Hukum Pidana dalam Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Adji, Oemar Seno dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Jakarta: Diadit Media, 2007.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.

Agustina, Shinta dan Saldri Isra. Et.al. *Obstruction Of Justice*. Jakarta: Themis Book, 2015.

Soesilo, R. *Kriminologi: Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*. Jakarta: Politeia, 1976.